

SELUK BELUK PENGATURAN RAHASIA BANK SYARIAH

Rusdan

Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
E-mail: rusdan@yahoo.com

ABSTRAK

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya sangat tergantung pada kepercayaan para nasabah (penyimpan maupun pengguna dana) yang telah mempercayakan dana serta jasa-jasa lainnya pada bank itu. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat tersebut terpelihara dengan baik. Salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank seperti yang diamanatkan undang-undang.

Dasar Hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia, mula-mula tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Khusus untuk bank syariah telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada intinya, ruang lingkup rahasia bank syariah yang diatur dalam undang-undang perbankan syariah sama persis dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam konteks ini, bank dan pihak terafiliasi hanya diwajibkan merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Hal ini berarti pula bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penerima fasilitas atau nasabah peminjam (debitor) tidak termasuk ke dalam katagori rahasia bank yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi.

Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu bank syariah dan pihak terafiliasi dibolehkan bahkan diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai nasabahnya berserta simpanan atau investasinya kepada pihak-pihak yang secara yuridis normatif diberi hak atau wewenang.

Kata Kunci: *Rahasia Bank, Bank Syariah, Pihak Terafiliasi, Wewenang*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga kepercayaan. Masyarakat bersedia menyimpan dananya pada suatu bank syariah tentu saja didasarkan atas kepercayaan bahwa bank yang bersangkutan dapat mengelola dana tersebut dengan maksimal serta dapat mengembalikannya sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian. Di antara faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, baik itu nasabah penyimpan maupun nasabah investor adalah adanya jaminan dari bank syariah dan pihak terafiliasi menyangkut kerahasiaan nasabah yang bersangkutan beserta simpanan atau investasinya.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi, sebab hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada jumlah nasabah yang mempercayakan dananya pada bank tersebut. Oleh karena itu, pihak bank syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana selayaknya menerapkan ketentuan mengenai rahasia bank dengan konsisten dan penuh tanggungjawab sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya bank syariah dan pihak terafiliasi berkewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Akan tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu yang berlaku malah sebaliknya, yakni bank syariah dan pihak terafiliasi diwajibkan memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang atau pihak lainnya yang berhak secara yuridis normatif mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Jika hal ini tidak dilakukan maka, bank syariah dan pihak terafiliasi dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana penjara maupun pidana denda. Dengan demikian, ketentuan mengenai rahasia bank syariah tidak bersifat mutlak dalam pengertian pihak bank syariah harus merahasiakannya dalam segala kondisi, melainkan bersifat relatif.

Pada awal mulanya, ketentuan mengenai rahasia bank bagi bank syariah dan UUS mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 angka 16 undang-undang yang dimaksud merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Sedangkan pada Pasal 40 ayat (1) ditegaskan bahwa, “Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.”

Dengan ruang lingkup yang lebih sempit, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan seperti terlihat dalam Pasal 1 angka 28 merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Sementara pada Pasal 40 ayat (1) ditentukan bahwa, “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa ruang lingkup rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan lebih luas dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebab dalam undang-undang yang disebutkan pertama rahasia bank mencakup keterangan mengenai nasabah penyimpan maupun nasabah debitur/peminjam. Ini diketahui dari penggunaan kata ‘nasabah bank’ dalam undang-undang tersebut, terutama Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) yang dapat berarti nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Sedangkan ruang lingkup rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya

mencakup keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja.

Pada intinya, pengertian dan ruang lingkup rahasia bank seperti diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan masih dipertahankan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

B. PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Rahasia Bank Syariah

Secara resmi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Berkenaan dengan itu, ketentuan Pasal 41 menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa terdapat dua pihak yang terkait langsung dengan rahasia bank syariah, yakni pihak yang wajib merahasiakan dan pihak yang wajib dirahasiakan mencakup hal-hal yang perlu dirahasiakan darinya.

1. Pihak yang Wajib Merahasiakan

Secara garis besar undang-undang perbankan syariah menyebut dua pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanan atau investasinya, yakni bank syariah dan pihak terafiliasi. Pihak yang disebutkan pertama berkaitan dengan badan hukum. Sedangkan pihak yang kedua berkaitan dengan orang perseorangan. Baik bank syariah maupun pihak terafiliasi dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. Namun begitu, terhadap bank syariah sebagai sebuah badan hukum

(*legal entity*) tidak dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda, melainkan sebatas pada sanksi administratif.

Pihak terafiliasi sebagai pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanan atau investasinya seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang perbankan syariah terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a. Komisaris, Direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, dan/atau
- c. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, dan keluarga Direksi.

Jika ketentuan di atas diurai, maka orang perseorangan yang wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya meliputi: Komisaris, Direksi, Karyawan bank syariah dan UUS, Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, pengendali bank, pemegang saham beserta keluarganya, keluarga Komisaris, dan keluarga Direksi.

2. Pihak yang Wajib Dirahasiakan

Dibandingkan dengan ketentuan dalam undang-undang terdahulu seperti Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, cakupan pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi dalam undang-undang perbankan

syariah lebih sempit. Pasal 2 Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960, misalnya menetapkan bahwa, “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan”. Lebih rinci dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan langganan bank adalah orang-orang yang memercayakan uangnya pada bank, menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknya semua orang dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank.

Hal serupa juga ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. Pasal 36 undang-undang tersebut menetapkan bahwa “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Sementara Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa, “Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44”.

Dengan demikian, pihak-pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan dan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mencakup nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Berbeda dengan itu, undang-undang perbankan syariah seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 41 secara tegas membatasi pihak-pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penerima fasilitas atau nasabah peminjam tidak termasuk ke dalam katagori rahasia bank yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi.

Pengecualian Rahasia Bank Syariah

Di atas telah dijelaskan bahwa ketentuan mengenai rahasia bank syariah tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif. Ini berarti bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan bahkan mewajibkan bank syariah dan pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabahnya berserta simpanan atau investasinya. Secara umum alasan-alasan dibolehkannya membuka rahasia bank menyangkut tiga kepentingan, yaitu *pertama*, untuk kepentingan negara atau publik seperti dalam penyidikan pidana perpajakan atau peradilan dalam perkara pidana. *Kedua*, untuk kepentingan bank yang bersangkutan seperti dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, dan *ketiga*, untuk kepentingan nasabah bank yang bersangkutan.¹

Berpijak pada ketentuan undang-undang perbankan syariah, berikut ini akan dikemukakan hal-hal yang menjadi pengecualian dari rahasia bank syariah:

1. Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan

Terkait pembukaan rahasia bank guna kepentingan penyidikan pidana perpajakan diatur dalam Pasal 42 ayat (1)

¹ Lihat dan bandingkan dengan Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 200-202.

dan (2) undang-undang perbankan syariah. Di dalam Pasal 42 ayat (1) ditentukan bahwa, “Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak”. Perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan Bank Indonesia tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya. Di sisi lain, Pasal 4 ayat (3) PBI No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, mengharuskan Menteri Keuangan untuk mencantumkan lima hal dalam permintaan tertulisnya kepada pimpinan Bank Indonesia, yaitu: a). Nama pejabat pajak, b). Nama nasabah penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, c). Nama kantor Bank tempat nasabah mempunyai simpanan, d). Keterangan yang diminta, dan e). Alasan diperlukannya keterangan.

2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Selain alasan penyidikan pidana perpajakan, pembukaan rahasia bank dapat juga dilakukan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana seperti diatur dalam Pasal 43 undang-undang perbankan syariah. Secara tegas pasal tersebut menetapkan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa pada bank.

Izin tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan Bank Indonesia kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang berwenang harus didasarkan atas permintaan tertulis

dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Secara ketat dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat Menteri.

Sementara itu, permintaan tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kepada pimpinan Bank Indonesia harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

3. Dalam perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya
Dasar hukum dibolehkannya membuka rahasia bank dalam perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya adalah Pasal 45 undang-undang perbankan syariah. Dalam konteks ini, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara perdata tersebut.
4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank
Secara normatif, Direksi suatu bank syariah dibolehkan memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain, baik bank syariah maupun bank konvensional selama dilakukan dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 46 ayat (1) undang-undang perbankan syariah. Tujuan dari tukar-menukar informasi antarbank tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Mengingat tujuan strategis dari tukar-menukar informasi antarbank itu, maka pihak bank syariah dalam konteks ini Direksi harus mempergunakannya dengan hati-hati dan penuh tanggungjawab. Jangan sampai nasabah bank yang dibuka hal ihwal keuangannya kepada bank lain tersebut merasa dirugikan. Jika ini terjadi, maka secara otomatis tingkat kepercayaan nasabah itu terhadap bank yang bersangkutan akan menurun.

5. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis

Pasal 47 undang-undang perbankan syariah mengatur bahwa, “Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut”.

Ketentuan itu secara tegas mewajibkan pihak bank syariah untuk memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor yang ada pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang diberi kuasa oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut. Oleh karena itu, jika pihak bank syariah tidak memberikan keterangan tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Masalah ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

6. Atas permintaan dari ahli waris sah dari nasabah yang telah meninggal dunia

Sebagai manusia biasa, nasabah karena suatu dan lain hal tidak dapat melakukan kontak langsung dengan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan atau investasinya. Dalam keadaan seperti itu, nasabah yang bersangkutan diperkenankan untuk memberikan kuasa tertulis pada pihak lain seperti diatur dalam Pasal 47 undang-undang perbankan syariah. Lalu bagaimana jika nasabah tersebut meninggal dunia. Bolehkah ahli warisnya mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan atau investasinya. Jika boleh, apa dasar hukumnya.

Sama halnya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, undang-undang perbankan syariah mengatur pula ketentuan mengenai ahli waris dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang ingin mengetahui simpanan atau investasi dari nasabah tersebut. Secara spesifik hal itu diatur dalam Pasal 48 yang menentukan bahwa, “Dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut”.

7. Dalam hal pihak tertentu merasa dirugikan atas pembukaan rahasia bank

Ada kalanya pihak-pihak tertentu merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh Direksi bank syariah dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank atau dalam perkara perdata antara bank syariah dan nasabannya, maupun keterangan yang diberikan oleh bank berdasarkan izin dan perintah dari pimpinan Bank Indonesia kepada pihak-pihak berwenang seperti pejabat pajak, polisi, jaksa, hakim dan lainnya. Jika hal ini terjadi, maka pihak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 undang-undang perbankan

syariah berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Selain pengecualian terhadap rahasia bank yang dimuat dalam undang-undang perbankan syariah seperti diuraikan di atas, di luar undang-undang tersebut diatur juga ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank, seperti:

1. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Dasar hukum pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) adalah Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selengkapnya pasal tersebut mengemukakan bahwa, “Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur”.

Izin dari pimpinan Bank Indonesia yang diberikan kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara harus secara tertulis dan didasarkan atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan itu sendiri harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.

2. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:

- a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*), adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
- c. Penggunaan harta kekayaan (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah

dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.²

Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jelas mengatur tentang pengecualian rahasia bank untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks ini, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan³ mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka atau terdakwa.

Permintaan keterangan oleh pihak berwajib kepada Penyedia Jasa Keuangan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a). Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim, b). Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, c). Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan d). tempat harta kekayaan berada.

Selanjutnya, surat permintaan keterangan tersebut harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik.

² Dikutip dari lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP, tanggal 30 November 2009 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, hal. 1-2.

³ Dalam konteks Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, arti dari Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

- b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum.
 - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
3. Untuk mengusut pendanaan yang terkait dengan terorisme

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, masyarakat secara umum dan pihak berwajib secara khusus harus dapat mengantisipasinya sedini mungkin.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁴ memberikan izin kepada pihak berwajib untuk meminta keterangan dari pihak bank dan lembaga jasa keuangan terkait pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 30 yang menyebutkan bahwa, “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme”.

Sama seperti permintaan keterangan oleh pihak berwajib kepada pihak bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang, permintaan keterangan dalam perkara tindak pidana terorisme oleh pihak berwajib harus pula diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a). nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim, b). Identitas setiap orang yang diketahui atau

⁴ PERPU ini pada tanggal 4 April 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

patut diduga melakukan tindak pidana terorisme, c). Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan d). Tempat harta kekayaan berada.

4. Menyangkut tindak pidana korupsi

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan beberapa wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Satu dari wewenang itu adalah meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Lebih dari itu, KPK juga berwenang untuk memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

Wewenang KPK terkait rahasia bank tersebut juga didasarkan pada Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004. Surat Keputusan MA tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur BI No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari MA untuk menjawab persoalan kewenangan KPK dalam membuka rahasia bank.⁵

Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank Syariah

Untuk menjamin terlaksananya ketentuan mengenai rahasia bank, undang-undang perbankan syariah menetapkan pula sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Pada intinya sanksi dapat dikenakan pada

⁵ Periksa Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 128.

pihak-pihak yang membuka rahasia bank tanpa alasan yang sah atau sebaliknya tidak membuka rahasia bank dalam hal pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk membukanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57 ayat (1) undang-undang perbankan syariah menetapkan bahwa, “Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan/atau pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44”.

Adapun cakupan sanksi administratif seperti ditetapkan dalam Pasal 58 cukup variatif serta mencakup bank syariah dan UUS sebagai sebuah lembaga maupun pengurus dari bank yang bersangkutan, meliputi:

- a. Denda uang.
- b. Teguran tertulis.
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS.
- d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan.
- f. Pemberhentian pengurus bank syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, dan/atau
- h. Pencabutan izin usaha.

Sementara ketentuan mengenai sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda bagi pihak yang melanggar ketentuan tentang rahasia bank yang wajib

dirahasiakan dimuat dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) undang-undang perbankan syariah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa bank syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Anggota Direksi, Komisaris, pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Sebaliknya pihak-pihak internal bank yang tidak memberikan keterangan mengenai rahasia bank yang secara normatif wajib diberikan kepada pihak-pihak tertentu juga dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Hal ini diatur dalam Pasal 61 undang-undang perbankan syariah yang mengemukakan bahwa, “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”.

C. PENUTUP

Pada prinsipnya ketentuan mengenai rahasia bank bagi bank syariah dan pihak terafiliasi tidak bersifat mutlak dalam segala situasi. Di samping bank dan pihak terafiliasi berkewajiban mengindahkan aturan mengenai rahasia bank, pada kondisi-kondisi tertentu pihak tersebut juga diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya kepada pihak berwenang. Secara umum alasan-alasan dibolehkannya membuka rahasia bank menyangkut tiga kepentingan, yaitu *pertama*, untuk kepentingan negara atau publik seperti dalam penyidikan pidana perpajakan atau peradilan dalam perkara pidana. *Kedua*, untuk kepentingan bank yang bersangkutan seperti dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, dan *ketiga*, untuk kepentingan nasabah bank yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP, tanggal 30 November 2009 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

RUSDAN

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.